

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 043 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
PEMBIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta nomor 22/J.35/KM/2002, tanggal 17 Januari 2002.

Menimbang : a. bahwa Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2001 telah habis masa jabatannya, dipandang perlu diberhentikan dengan hormat.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2002, perlu mengangkat Pembimbing yang baru.
c. bahwa untuk keperluan dimaksud di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini sebagai Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
Kedua : Mengangkat Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2002, dengan susunan personalia dan honorarium sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2002.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2002

Rektor,


Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor ;
2. Para Kepala Biro;
3. Kabag Keuangan;
4. Kabag Kemahasiswaan;
5. Kasubag Dana Masyarakat;
6. Bendahara DIK-S;

